

Tinjauan Yuridis Penerapan UU SPPA terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Lubuklinggau

Frengki¹, Ahmad Fuadi², Fitriyani³, Wilson Gandhi⁴

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: frengkicover@gmail.com, ahmadfuadi@uniobinainsan.ac.id, fitriyani@uniobinainsan.ac.id, wilsonghandi@gmail.com

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,

Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 23 Februari 2026

ABSTRACT

Murder committed by minors creates a dilemma in law enforcement between child protection and justice for victims. This study aims to analyze the implementation of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in handling child perpetrators of murder and to identify obstacles to its enforcement at the Lubuklinggau Police Resort. The research method employed is normative legal research with an empirical approach. Data were collected through library research and field research, including interviews and documentation. The findings indicate that the application of the SPPA Law has generally prioritized the protection of children's rights and the best interests of the child, although diversion cannot be applied due to the severity of the criminal threat. Law enforcement still faces challenges such as limited rehabilitation facilities, variations in law enforcement officers' understanding, and the influence of children's sociological factors. Therefore, strengthening inter-agency coordination and implementing comprehensive preventive approaches are necessary.

Keywords: Juvenile Justice, Murder Crime, Legal Protection

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan dilema dalam penegakan hukum antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak pelaku pembunuhan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukumnya di Polres Lubuklinggau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPPA pada prinsipnya telah mengedepankan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun diversi tidak dapat diterapkan karena beratnya ancaman pidana. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pembinaan, variasi pemahaman aparat, dan faktor sosiologis anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan pendekatan pencegahan yang komprehensif.

Kata Kunci: Peradilan Anak, Pidana Pembunuhan, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan strategis sebagai generasi penerus bangsa dan oleh karena itu wajib memperoleh perlindungan hukum secara khusus. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan hak hidup, tumbuh, dan berkembang, tetapi juga perlindungan ketika anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2014).

Namun, dalam perkembangan sosial dewasa ini, fenomena keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana semakin meningkat, termasuk dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan dilema dalam penegakan hukum pidana. Anak yang seharusnya berada dalam proses pembinaan justru terlibat dalam perbuatan yang merampas nyawa orang lain, sehingga menuntut penanganan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Marlina, 2010a).

Sebagai respons atas kebutuhan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini membawa perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan mengedepankan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana (Arief, 2018). Tujuan utama SPPA adalah menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan sedini mungkin serta mendorong pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak (Apriliandira *et al.*, 2009).

Secara normatif, Undang-Undang SPPA menegaskan sejumlah asas penting, antara lain kepentingan terbaik bagi anak, keadilan, perlindungan anak, dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Pasal 3 huruf g menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (Muizzuddin *et al.*, 2008). Selain itu, Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur kewajiban pelaksanaan diversifikasi, sedangkan Pasal 69 ayat (2) serta Pasal 21 mengatur perbedaan jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak (Wiyono, 2016).

Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik seringkali menghadapi hambatan, khususnya ketika anak melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, diversifikasi pada umumnya tidak dapat diterapkan karena ancaman pidananya yang berat, sehingga aparat penegak hukum berada pada posisi dilematis antara menegakkan keadilan bagi korban dan tetap menjamin perlindungan hak anak sebagai pelaku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana Undang-Undang SPPA dapat diterapkan secara konsisten terhadap anak pelaku pembunuhan, terutama dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan (Wahyudi, 2016).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang SPPA di tingkat praktik masih menghadapi sejumlah kendala. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti hak atas pendidikan, pendampingan hukum, serta pembatasan penahanan sebagai ultimum remedium, masih sering terabaikan (Komisi Perlindungan Anak 2010). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti belum meratanya keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta pekerja sosial profesional, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan SPPA (Rahmawati, Fuadi and Fransisco, 2025).

Dalam konteks empiris di daerah, termasuk di wilayah hukum Polres Lubuklinggau, penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menunjukkan kompleksitas tersendiri. Aparat kepolisian dituntut untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang SPPA secara normatif, namun pada saat yang sama harus merespons tuntutan keadilan masyarakat terhadap kejahatan berat. Faktor-faktor sosiologis seperti lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, kondisi ekonomi, dan psikologis anak turut memengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak (KPPPA 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, khususnya dalam praktik penegakan hukum di Polres Lubuklinggau. Kajian ini penting untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik, serta untuk melihat keseimbangan antara perlindungan hak anak dan keadilan bagi korban, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum pidana anak di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, yang tidak hanya menuntut analisis terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga pengkajian terhadap implementasinya dalam praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya di Polres Lubuklinggau (Soekanto, 2014). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, meliputi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk peraturan pelaksana yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap anak (Marzuki, 2017).

Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan Undang-Undang SPPA tersebut diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Lubuklinggau. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data lapangan guna memperoleh gambaran faktual mengenai prosedur penyidikan, pertimbangan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara tindak pidana berat (Amiruddin and Asikin, 2018). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana pembunuhan. Selain itu, data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Lubuklinggau serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji bahan hukum normatif, serta penelitian lapangan (field research) berupa wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data empiris. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum dan membandingkannya dengan praktik penerapannya di lapangan untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan argumentative (Sudrajat and Muhtar, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan *lex specialis* yang mengatur secara khusus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga tahap pembinaan setelah putusan pengadilan. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk reformasi sistem peradilan pidana anak yang menempatkan anak bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dibina (Marlina, 2010b).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA, anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang belum berumur 12 tahun secara yuridis tidak dapat diproses melalui sistem peradilan pidana, melainkan dikenakan tindakan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan batas usia ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting, terutama dalam perkara tindak pidana berat seperti pembunuhan, karena usia anak menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana serta jenis sanksi atau tindakan yang dapat dijatuhkan (Wiyono, 2016).

Secara filosofis, Undang-Undang SPPA dibentuk berdasarkan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah pembalasan (*retributive justice*), melainkan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak agar dapat kembali berkembang secara wajar di tengah masyarakat (Arief, 2018). Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi roh utama dalam Undang-Undang SPPA, yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, penerapan prinsip diversifikasi memang menghadapi keterbatasan. Pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana berat dengan ancaman pidana tinggi, sehingga secara normatif diversifikasi seringkali tidak dapat diterapkan. Namun demikian, Undang-Undang SPPA tetap mewajibkan aparat penegak hukum untuk terlebih dahulu mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang mengedepankan keadilan restoratif sebelum menjatuhkan pidana badan. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pembedaan, khususnya pidana penjara, harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (Wahyudi, 2016).

Proses penanganan anak pelaku pembunuhan dalam sistem SPPA dilakukan secara berjenjang. Pada tahap penyidikan, penyidik anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kewajiban menghadirkan pendamping, pembimbing kemasyarakatan, serta mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, hakim anak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, latar belakang sosial, serta masa depan anak. Bahkan dalam perkara pembunuhan, pendekatan hukum terhadap anak tetap dibedakan secara tegas dari orang dewasa (Mulyadi, 2014).

Apabila diversifikasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak memenuhi syarat hukum, pengadilan anak dapat menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan. Undang-Undang SPPA membatasi jenis dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, termasuk pidana penjara yang harus lebih ringan dibandingkan pidana bagi orang dewasa. Selain pidana, pengadilan juga dapat menjatuhkan tindakan berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau tindakan lain yang bertujuan untuk rehabilitasi dan pembinaan (Subekti and Tjitrosudibio, 2013). Meskipun demikian, beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa dalam praktik, hakim di berbagai daerah masih cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana berat, termasuk pembunuhan, meskipun semangat SPPA adalah meminimalkan penggunaan pidana badan (Febianingrum, 2024).

Hasil penelitian di Polres Lubuklinggau menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang SPPA terhadap anak pelaku pembunuhan pada prinsipnya tetap mengedepankan perlindungan hak anak. Namun, aparat penegak hukum menghadapi tantangan serius dalam menerapkan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif karena sifat tindak pidana yang berat serta tuntutan keadilan dari masyarakat dan korban. Variasi pemahaman aparat penegak hukum mengenai

mekanisme SPPA, keterbatasan fasilitas pembinaan seperti LPKA, serta disharmoni antara Undang-Undang SPPA dan ketentuan hukum acara pidana umum turut memengaruhi konsistensi penerapan hukum.

Selain faktor normatif dan kelembagaan, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Lubuklinggau, faktor lingkungan pertemanan yang buruk, seperti perundungan (bullying), kekerasan yang berulang, dan tekanan kelompok sebaya, menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Faktor keluarga, pendidikan, kondisi psikologis anak, ekonomi, serta pengaruh media dan teknologi juga berperan signifikan dalam membentuk perilaku agresif anak.

Dengan demikian, penerapan Undang-Undang SPPA terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai proses penegakan hukum formal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perlindungan, pembinaan, dan pencegahan berulangnya tindak pidana. Pendekatan hukum pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif, pembinaan, dan reintegrasi sosial tetap relevan untuk diterapkan, bahkan dalam perkara tindak pidana berat, sepanjang dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kendala dan Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan Anak Pelaku Pembunuhan di Polres Lubuklinggau

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam penanganan anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Namun, dalam praktik penegakan hukum, khususnya di wilayah hukum Polres Lubuklinggau, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural, normatif, dan sosiologis. Kendala-kendala tersebut memengaruhi efektivitas penerapan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara tindak pidana berat seperti pembunuhan (Irawan, 2021).

Salah satu kendala utama adalah variasi pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep dan mekanisme SPPA, terutama terkait penerapan diversi. Meskipun Undang-Undang SPPA mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, dalam perkara pembunuhan aparat seringkali langsung berorientasi pada proses peradilan formal karena menganggap diversi tidak relevan untuk tindak pidana berat. Perbedaan penafsiran mengenai batas penerapan diversi ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam praktik penanganan perkara anak, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya fasilitas pembinaan anak. Ketersediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta tenaga pekerja sosial profesional belum merata, terutama di daerah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pilihan sanksi tindakan yang dapat diterapkan oleh aparat penegak

hukum dan hakim anak. Akibatnya, pidana penjara masih menjadi pilihan dominan, meskipun Undang-Undang SPPA secara tegas mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi (Irawan, 2021).

Selain itu, disharmoni regulasi antara Undang-Undang SPPA dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak juga menjadi kendala normatif. Dalam praktik, aparat penegak hukum seringkali menghadapi dilema antara menerapkan ketentuan khusus SPPA atau mengikuti prosedur umum KUHP, terutama dalam hal penahanan, pembuktian, dan jangka waktu proses penyidikan. Ketidaksinkronan ini berpotensi menghambat penerapan standar perlindungan anak secara konsisten (Febianingrum, 2024).

Dari aspek sosiologis, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Lubuklinggau, faktor lingkungan pertemanan yang buruk, seperti perundungan (bullying), kekerasan berulang, dan tekanan kelompok sebaya, menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Hal ini diperkuat oleh keterangan Bripka Hofrindi selaku Kaurmintu Sat Reskrim, yang menyatakan bahwa sebagian besar kasus pembunuhan oleh anak berawal dari konflik kecil di lingkungan pergaulan yang tidak terkelola dengan baik.

Faktor keluarga juga memiliki pengaruh yang signifikan. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis (broken home), serta pola asuh yang tidak tepat—baik terlalu otoriter maupun terlalu permisif—dapat memengaruhi stabilitas emosi anak dan meningkatkan kecenderungan perilaku agresif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindak pidana kekerasan (Harefa, 2022).

Faktor pendidikan dan psikologis turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak. Rendahnya tingkat pendidikan, putus sekolah, serta minimnya pendidikan karakter dan literasi emosional menyebabkan anak kurang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik secara rasional. Dari sisi psikologis, anak berada pada fase perkembangan emosi yang labil, sehingga trauma masa lalu, depresi, dan frustrasi yang tidak tertangani dapat mendorong terjadinya tindakan impulsif tanpa perencanaan matang (Muthahir, Fuadi and Amaliah, 2024).

Kondisi ekonomi keluarga yang lemah serta pengaruh media dan teknologi juga menjadi faktor pendukung. Tekanan ekonomi dapat menciptakan stres dalam keluarga yang berdampak pada pola asuh anak, sedangkan paparan konten kekerasan melalui media sosial, film, dan permainan digital tanpa pengawasan dapat menumpulkan empati dan meningkatkan kecenderungan perilaku agresif anak.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, aparat penegak hukum di Polres Lubuklinggau telah melakukan sejumlah upaya penegakan hukum dan pencegahan. Upaya represif tetap dilakukan melalui penerapan Undang-Undang SPPA secara proporsional dengan memperhatikan hak-hak anak dan pembatasan

pidana badan. Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan edukasi kepada anak dan orang tua di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Menurut Abdi Julaidi, edukasi hukum dan pembinaan keluarga merupakan langkah penting untuk menekan potensi terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur.

Upaya pencegahan yang efektif harus dilakukan secara holistik dan multidimensional, melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Pencegahan primer melalui pembinaan keluarga dan pendidikan karakter sejak dini menjadi kunci untuk meminimalkan faktor risiko. Sekolah memiliki peran strategis dalam membangun literasi emosional, menyediakan layanan konseling, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan penyelesaian konflik secara damai (Ardani, 2025).

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan di Polres Lubuklinggau tidak dapat hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi harus diintegrasikan dengan strategi pencegahan dan pembinaan jangka panjang. Pendekatan keadilan restoratif tetap relevan untuk diterapkan secara selektif dan proporsional guna memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab, merefleksikan perbuatannya, serta direhabilitasi secara sosial tanpa menimbulkan trauma berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu melindungi anak sekaligus menjaga keseimbangan keadilan bagi korban dan masyarakat.

SIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Lubuklinggau pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif SPPA, khususnya dalam mengedepankan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan berat yang pada umumnya tidak memungkinkan penerapan diversi, aparat penegak hukum tetap menerapkan prinsip *ultimum remedium* dengan menjadikan pidana badan sebagai upaya terakhir serta mengutamakan sanksi dan tindakan yang bersifat pembinaan dan rehabilitasi. Penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan masih menghadapi berbagai kendala struktural, normatif, dan sosiologis. Kendala tersebut meliputi perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme SPPA, keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan anak, disharmoni regulasi dengan hukum acara pidana umum, serta kuatnya pengaruh faktor keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, psikologis, dan ekonomi terhadap perilaku anak. Oleh karena itu, penerapan SPPA memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan pencegahan yang holistik agar keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

Amiruddin and Asikin, Z. (2018) Pengantar metode penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.

- Apriliandira, D. et al. (2009) 'Upaya pemenuhan hak anak binaan dalam pengembangan minat dan bakat (soft skill) di lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas II Bengkulu', *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Ardani, Y. A. (2025) 'Strategi Polres Kabupaten Semarang dalam penanganan kenakalan remaja melalui program Jumat Curhat', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 13(2).
- Arief, B. N. (2018) *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2014) *Pengantar ilmu hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
- Febianingrum, T. A. (2024) 'Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2).
- Harefa, A. (2022) 'Perspektif psikologi kriminal terhadap penyebab terjadinya juvenile delinquency ditinjau dari aspek kriminologi', *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).
- Irawan, C. N. (2021) 'Penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan restorative justice', *Jurnal USM Law Review*, 4(2).
- Marlina (2010a) *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. Medan: USU Press.
- Marlina (2010b) *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2017) *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muizzuddin, A. H. et al. (2008) *Implementasi prinsip perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak (Studi peran kejaksan dalam penerapan diversi)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung.
- Mulyadi, L. (2014) *Hukum acara pidana anak*. Alumni.
- Muthahir, A., Fuadi, A. and Amaliah, R. (2024) 'Tindak pidana kekerasan seksual: Studi komparasi psikologi hukum dan psikologi Islam', *Jurnal Hukum Republica*, 24(1).
- Rahmawati, L., Fuadi, A. and Fransisco, W. (2025) 'Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Lubuklinggau', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3).
- Soekanto, S. (2014) *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti and Tjitrosudibio, R. (2013) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pradnya Paramita.
- Sudrajat, H. and Muhtar, M. H. (2025) *Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi)*. Padang: Get Press.
- Wahyudi, S. (2016) 'Diversi dan restorative justice dalam peradilan pidana anak', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1).
- Wiyono, R. (2016) *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.